



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH LAMONGAN
NOMOR 06 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa kepelabuhanan merupakan jenis usaha yang dapat disediakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta ;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan transportasi secara maksimal di Kabupaten Lamongan khususnya transportasi laut dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu melakukan usaha dibidang jasa kepelabuhan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 147 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005. Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 1988 Nomor 1/C).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
6. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
7. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime.
8. Perairan adalah Perairan Laut dan Perairan Pedalaman (Sungai dan danau) yang berada dalam teritorial Kabupaten Lamongan.
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Penyelenggara Pelabuhan adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan.
11. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
12. Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Kapal Niaga adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut barang, penumpang dan hewan yang berkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI/POLRI yang mengangkut barang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niaga yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran.
14. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
15. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
16. Pandu adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorang pelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
17. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
18. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung, pinggir dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
19. Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
24. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, keperasi atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemberian pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan jasa labuh ;
 - b. Pelayanan jasa pemanduan untuk kapal angkutan laut dalam negeri dan luar negeri ;
 - c. Permohonan penyampaian permintaan pandu sebelum pemanduan dan pembatalan pelayaran pemanduan ;
 - d. Pelayanan jasa penundaan untuk kapal angkutan laut dalam negeri di perairan wajib pandu ;
 - e. Pelayanan jasa penundaan untuk kapal angkutan laut luar negeri di perairan wajib pandu;
 - f. Pelayanan jasa kepelabuhan lainnya ;
 - g. Pelayanan jasa penundaan kapal angkutan laut dalam negeri di luar batas perairan daerah dan emergency ;
 - h. Pelayanan jasa penundaan kapal angkutan laut luar negeri diluar batas perairan daerah dan emergency.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati Jasa kepelabuhanan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Jasa Kepelabuhanan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Labuh, diukur berdasarkan ukuran GT (Gross Tone) kapal dan lama kunjungan kapal dalam kelipatan 10 (sepuluh) hari dikalikan tarif jasa labuh.

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Tunda, diukur berdasarkan jumlah pergerakan kapal yang ditunda (Sandar/lepas sandar) dikalikan lama jam pemakaian kapal tunda dikalikan penjumlahan antara tarif tetap dan perkalian antara GT kapal dan tarif variabel atau Besaran jasa tunda = $2 \text{ (gerakan sandar/lepas sandar)} \times \text{lama jam pemakaian kapal tunda} \times [\text{Tarif tetap} + (\text{GT kapal} \times \text{Tarif Variabel})]$.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa Pandu, diukur berdasarkan jumlah pergerakan kapal yang dipandu (Sandar/lepas sandar) dikalikan jam pemanduan dikalikan penjumlahan antara tarif tetap ditambah perkalian antara tarif tambahan dan GT kapal yang dipandu. Atau Besaran Jasa Pandu = $2 \text{ (gerakan kapal sandar dan lepas sandar)} \times [\text{tarif tetap} + (\text{GT kapal} \times \text{tarif tambahan})]$.
- (4) Tingkat Penggunaan Sewa Perairan, Sewa Tanah hasil Reklamasi pantai/perairan diukur berdasarkan luas per m^2 per tahun atas penggunaan perairan atau tanah hasil reklamasi pantai.
- (5) Tingkat Penggunaan Pas Pelabuhan diukur berdasarkan jumlah penumpang atau jumlah tenaga kerja bongkar muat, ton atau M3 barang, dan jumlah kendaraan roda 4 atau roda 2.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan Jasa.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditetapkan atas Angkutan Laut Dalam Negeri dan Angkutan Laut Luar Negeri.
- (2) Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif Retribusi dalam besaran rupiah (Rp).
- (3) Angkutan Laut Luar Negeri dikenakan tarif Retribusi dalam besaran dollar Amerika (US \$).
- (4) Angkutan laut Luar negeri dapat dikenakan tarif Angkutan Laut Dalam Negeri apabila memenuhi persyaratan :
 - a. hanya melayani rute pelayaran dalam Negeri Indonesia;
 - b. dioperasikan oleh perusahaan pelayaran Indonesia;
 - c. disewa (charter) oleh perusahaan pelayaran Indonesia dengan minimal jangka waktu sewa (time charter) selama 6 (enam) bulan, jangka waktu sewa ini dibuktikan dengan dokumen sewa antara penyewa dengan pemilik kapal yang disewa.
- (5) Apabila Angkutan Laut Luar Negeri tidak dapat memenuhi sebagian dan atau keseluruhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tetap dikenakan tarif Retribusi Angkutan Laut Luar Negeri.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Jasa Kepelabuhanan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat jasa kepelabuhanan.